

BAB I

STUDI ANALISIS PENENTUAN ARAH KIBLAT MUSALA POM BENSIN DI KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF FIQH DAN ASTRONOMI

A. Latar Belakang

Ilmu falak merupakan ilmu yang mempelajari tentang perbintangan seperti bumi, bulan dan matahari atau biasa disebut dengan ilmu pasti dan dapat diselesaikan dengan menggunakan ilmu ukur segitiga bola. Sehingga dalam menentukan arah kiblat masjid atau tempat beribadah berjamaah umat Islam akan terbukti dengan menghadap ke *Ka'bah* yang terletak di Masjidil haram.¹

Oleh karena itu Allah SWT melalui firman-Nya telah mensyariatkan bahwa bagi orang yang salat harus menghadapkan wajahnya (mukanya) ke arah kiblat atau *Ka'bah* yang ada di Masjidil haram. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah / 2 : 144 sebagai berikut :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا ۚ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya: "*Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadahkan ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan*".²

Dari ayat di atas Allah SWT menetapkan untuk menghadap ke Masjidilharam sesuai dengan yang diharapkan oleh Nabi SAW. Kewajiban untuk menghadap ke Masjidilharam ini berlaku di segala tempat ibadah melaksanakan salat. Artinya dimana saja kita berada maka ketika kita

¹ Rizal Ramadhan, Uji Akurasi Penentuan Arah Kiblat (Study Kasus Musala Supermaeket Di Kabupaten Cirebon), (Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum Institute Islam Negeri Islam Syekh Nurjati Cirebon, 2021.

² Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>, di akses pada 20 februari 2023 pukul 20:00.

melaksanakan salat diharuskan untuk menghadap kiblat dimana arah kiblat itu adalah *Ka'bah* di Masjidilharam. Bagi orang yang dekat dengan Masjidilharam itu tidak ada masalah akan tetapi bagi orang yang jauh dari masjidilharam selalu menimbulkan masalah dan kadang akan menjadi pertentangan dikalangan umat islam sendiri.

Ada orang yang berpendapat bahwa wajib menghadap jihatnya saja walaupun bahwa pada hakikatnya jauh dari arah yang sebenarnya namun ada juga yang berpendapat bahwa kita wajib berusaha menghadap ke arah yang maksimal mendekati arah yang sebenarnya.³ Oleh karena itu arah kiblat sangat penting didalam melaksanakan salat baik di masjid maupun di rumah.

Pada umumnya umat Islam beranggapan bahwa jika menghadap kiblat adalah menghadap ke arah barat sesuai arah terbenamnya matahari, sedangkan posisi terbenam dan terbitnya matahari tiap harinya berubah ubah.⁴ Jika dilihat dari skala makro Indonesia berada disebelah timur Masjidilharam (*Makkah*). Sehingga sebagai yang posisinya disebelah timur masjidilharam kususnya *Ka'bah*, mestinya menghadap ke arah barat. namun demikian untuk menentukan besar kecilnya derajat kemiringan tetap menjadi hal yang utama. Terlalu banyaknya perbincangan mengenai arah kiblat yang bergeser sehingga membuat umat Islam cemas apakah arah kiblat yang mereka tuju ini sudah tepat atau tidak.

Mengenai hal ini hadist Nabi SAW. memberikan petunjuk dengan menjelaskan persoalan arah kiblat yang harus dituju oleh umat islam dalam melaksanakan ibadah salat di berbagai tempat di seluruh penjuru dunia. Sebagaimana dalam sebuah hadist yang berbunyi:⁵

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما يَبْنِ
المَشْرِقَ والمَغْرِبَ قِبْلَةَ

³ Badan Hisab dan Rukhyat Departement Agama, *Almanak Hisab Rukhyat*(Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 17.

⁴ Muhammad Al-Ikhsan, Analisis Hisab Arah Kiblat Menggunakan RUBBU' MUJAYYAB Dalam Kitab *TAQRIB AL-MAQSHAD*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

⁵ <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/10642> di akses pada 20 februari 2023 pada pukul 21:00.

Artinya: “*Dari Abu Hurairah -radīyallāhu ‘anhū-, ia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda, “Di antara timur dan barat adalah kiblat”.*

Makna hadis: “Di antara timur dan barat adalah kiblat”. Ini adalah penjelasan dari nabi SAW bahwa di antara arah timur dan barat adalah arah kiblat bagi orang-orang yang mengerjakan salat. Ini adalah perkataan yang ditujukan untuk penduduk Madinah dan siapa saja yang searah dengan mereka; karena mereka berada di sebelah utara *Ka'bah*. Arah kiblat bagi penduduk Madinah dan yang searah dengan mereka dari penduduk Syam serta penduduk wilayah utara adalah menghadap ke arah antara timur dan barat, yakni arah kiblat mereka adalah ke sebelah selatan di mana *Ka'bah* berada. Penduduk Yaman serta penduduk wilayah sekitarnya dari arah selatan, mereka menghadap ke arah utara di antara timur dan barat. Adapun penduduk wilayah timur dan barat, arah kiblat bagi mereka adalah arah antara utara dan selatan; karena asal dari penjuruk arah itu empat, yaitu: utara, selatan, timur dan barat. Maka jika tempat salat itu terletak di sebelah timur atau barat *Ka'bah*, arah kiblatnya adalah di antara utara dan selatan. Dan jika terletak di sebelah utara atau selatan *Ka'bah*, maka kiblatnya adalah di antara timur dan barat. Ini adalah kemudahan yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya; karena jika Allah SWT meminta mereka untuk menghadap tepat ke arah *Ka'bah* secara mutlak, maka tidak ada seorangpun yang sah salatnya. Dengan demikian, ketidaktepatan arah kiblat yang tidak terlalu jauh dari arah kiblat bagi orang yang tinggal jauh dan tidak melihat *Ka'bah* secara langsung tidaklah berpengaruh selama dia tidak membelakangi *Ka'bah* atau menjadikannya berada di sebelahnya sehingga dalam kondisi seperti ini salatnya tidak sah; karena dia tidak menghadap ke arah kiblat.⁶

Dalam hal ini, ajaran Islam sendiri menuntut umatnya untuk tetap berusaha mencari cara yang paling benar dan tepat agar dapat di pertanggungjawabkan kemudian mengamalkannya dalam rangka mendapatkan

⁶ <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/10642> di akses pada 20 februari 2023 pada pukul 21:00.

kesempurnaa ibadah. Manusia di perintahkan untuk selalu berusaha agar arah yang dipergunakan untuk beribadah salat menghadap persis ke arah *Ka'bah*.⁷

Masjid merupakan bangunan permanen yang salah satu fungsinya adalah tempat untuk beribadah umat islam khususnya salat, dengan sendirinya menuntut perhitungan yang teliti dalam menentukan arah kiblat. Kesalahan dalam menentukan arah kiblat pada masjid masjid berarti secara tidak langsung selama masjid itu sendiri masih berdiri dan dipergunakan untuk salat telah mengarahkan orang orang salat ke arah yang kurang tepat pada *Ka'bah*.⁸

Melihat perkembangan penentuan arah kiblat itu sangat penting sehingga dalam masyarakat menyepelkan hal tersebut, pada hal ini harus diperhatikan dimana penentuan arah kiblat musala di pom bensin hanya dari sisa ruang bangunan dan hanya menggunakan kompas dan aplikasi arah kiblat di android. Bahkan mihrab dan arah kiblat itu berbeda arah bisa jadi melenceng ke kanan atau ke kiri tergantung letak mihrab musola itu sendiri. Oleh karena itu, mereka kurang dalam menentukan keakurasian arah kiblat, termasuk di pom bensin yang ada di kabupaten Cirebon.

Melihat latar belakang di atas bahwasanya musala di pom bensin ini adalah musala yang sangat bermanfaat khususnya ketika orang-orang sedang mengisi bensin lalu sudah masuk waktu salat dan jauh dari masjid. Umat Islam dapat memanfaatkan fasilitasnya untuk beribadah, tetapi akan lebih baik jika sudah teruji ke akurasian arah kiblatnya dengan metode dan perhitungan yang benar.

Beranjak dari penjelasan yang telah ditemukan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengkaji penentuan arah kiblat yang digunakan musala di pom bensin dalam suatu penelitian ilmiah dengan judul **“Analisis Penentuan Arah Kiblat Musala Pom Bensin di Kabupaten Cirebon Perspektif Fiqh Dan Astronomi”**.

⁷ Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI, *Tipologi Masjid*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008),. 7.

⁸ Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI, *Tipologi Masjid*, 7.

B. Identifikasi Masalah

Untuk mengetahui permasalahan yang ada di latar belakang yang telah di jelaskan, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penanggung jawab dalam menentukan arah kiblat
2. Factor utama terjadinya kurang akuratnya arah kiblat
3. Metode yang digunakan oleh pengelola musala pom bensin dalam menentukan arah kiblatnya

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka peneliti membatasi pembahasaan di atas dengan maksud agar dapat diteliti dan di ungkapkan secara sistematis dan sempurna. Untuk itu peneliti hanya memfokuskan pembahasan pada akurasi arah kiblat di musala pom bensin Arjawinangun dan winong di kabupaten Cirebon

D. Rumusan Masalah

1. Penentuan arah kiblat musala pom bensin di kabupaten Cirebon perspektif fiqh dan astronomi?
2. Apakah penentuan arah kiblat musala pom bensin di kabupaten Cirebon sudah sesuai fiqh dan astronomi?

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Adapun tujuanyang ingin di capai peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu:
 - a. Untuk Mengetahui metode penentuan arah kiblat musala pom bensin Arjawinangun dan Winong?
 - b. Untuk mengetahui kesesuaian arah kiblat musala pom bensin di kabupaten Cirebon secara fiqh dan astronomi?.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua segi, yaitu:
 - a. Segi akademis

Dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu agama terutama yang berkaitan dengan masalah yang sedang di bahas ini. Karena dengan membahas masalah ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membaca dan memahami buku-buku yang terkait

dengan masalah keakurasian arah kiblat, sekaligus melalui observasi terhadap keadaan di lapangan.

Diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian falak khususnya terkait dengan bagaimana cara menentukan arah kiblat. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberi bantuan dalam memperbanyak referensi dalam penelitian di masa depan dan sebagai bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Syariah.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya dalam menentukan arah kiblat, serta memperkaya khazanah keilmuan falak pada Jurusan Hukum Keluarga di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Segi praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui memilih alat dan menggunakan metode yang lebih akurat dalam menentukan arah kiblat suatu musala atau masjid khususnya di pom bensin. Kemudian sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan meneliti lebih jauh masalah ini dengan sudut pandang yang berbeda. Serta, diharapkan dapat mengedukasi bahwa begitu pentingnya menentukan arah kiblat dengan metode yang benar.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana yang diungkapkan diatas, serta menguatkan proses penyelesaian karya ilmiah yang peneliti buat. Maka, peneliti menggunakan karya ilmiah beberapa yang membahas tentang ilmu falak dalam penentuan arah kiblat, diantaranya :

1. Skripsi yang berjudul "*Peninjauan Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Mattiro Bulu' Kabupaten Pinrang (Suatu Perbandingan Teori dan Praktek)*" yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2014. Dalam skripsi ini, Muhammad Yusuf membahas tentang penentuan arah

kiblat masjid. Bahwasanya masih banyak arah kiblat masjid-masjid yang menyimpang dari keadaan yang sebenarnya, terutama dalam penentuan arah kiblat masjid khususnya di kecamatan Mattiro Bulu' Kabupaten Pinrang sebagian besar belum menggunakan dasar-dasar ilmu falak, utamanya masjid yang tua. Namun, ada beberapa masjid yang di bangun saat ini sudah menggunakan dasar-dasar ilmu falak. Dalam tulisan ini, peneliti memberikan cara penerapan metode ilmu falak penentuan arah kiblat masjid yaitu menggunakan ilmu ukur segitiga bola dan memanfaatkan bayang-bayang sebuah tongkat yang dikenal dengan tongkat istiwa, terutama sekarang ini sudah digunakan.⁹

Persamaan penelitian Muhammad Yusuf dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meninjau arah kiblat yang dirasa belum dikalibrasi arah kiblatnya. Sedangkan perbedaannya ialah pada objek penelitian dan metode pengukuran yang diambil oleh Muhammad Yusuf yang lebih memilih masjid tua di Kecamatan Mattiro Bulu' Kabupaten Pinrang. Metode pengukuran yang dipakai oleh beliau menggunakan metode segitiga bola dan tongkat istiwa dengan memanfaatkan bayang-bayang dari sinar matahari. Adapun penelitian peneliti lakukan lebih memfokuskan pada musala pom bensin. Serta, metode yang digunakan peneliti menggunakan kompas dan mizwa android.

2. Skripsi yang berjudul "*Akurasi Arah Kiblat Rumah Ibadah (MASJID) Di Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Ilmu Hisab*" yang ditulis oleh Muhamad Ilham Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arah kiblat bangunan Masjid di wilayah Kabupaten Bengkalis adalah beragam, ada yang selisih mulai dari 20° sampai 33° diukur dari Barat ke Utara. Kemiringannya/ penyimpangan dan kekurangan dari titik barat adalah 2° sampai 10° menuju kearah kiblat yang

⁹ Muhammad yusuf, *peninjauan Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Mattiro Bulu' Kabupaten Pinrang (Suatu Perbandingan Teori dan Praktek)*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014).

sebenarnya $66^{\circ} 46' 41,09''$ (di ukur dari U – B) atau $23^{\circ} 13' 18.91''$ (di ukur dari B – U). Metode dan peralatan yang dipergunakan oleh tokoh agama dalam penentuan arah kiblat Rumah Ibadah (Masjid) di wilayah Kabupaten Bengkalis pada prinsipnya tidak menyalahi, akan tetapi mereka tidak mengetahui secara pasti berapa besarnya sudut arah kiblat Rumah Ibadah (Masjid) di wilayah Kabupaten Bengkalis. Dikarenakan ketidaktahuan besarnya sudut arah kiblat Rumah Ibadah (Masjid) di wilayah Kabupaten Bengkalis tersebut, mengakibatkan arah kiblat Rumah Ibadah (Masjid) di wilayah Kabupaten Bengkalis tidak tepat.¹⁰

Persamaan penelitian Anita Sari dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah salah satunya sama-sama menggunakan metode kompas sebagai menentukan arah kiblat. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang Muhammad Ilham teliti, yaitu meneliti masjid-masjid se-wilayah Kabupaten Bengkalis.

3. Skripsi yang berjudul “*Uji Akurasi Arah Kiblat Masjid-masjid Di Desa Sayutan Parang Magetan*” yang ditulis oleh Luluk Choiriyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2017. Dalam skripsi ini, Luluk Choiriyah menguji akurasi arah kiblat masjid-masjid di desa Sayutan Parang Magetan. Peneliti mengambil tiga sampel masjid untuk dijadikan objek penelitian. Pada penelitiannya tersebut, peneliti hanya menemukan satu sampel masjid yang metode penentuan arah kiblatnya telah menerapkan ilmu falak. Sedangkan dua sampel masjidnya belum memenuhi standarisasi penentuan arah kiblat. Salah satunya menggunakan pedoman terbit dan tenggelamnya matahari untuk mengetahui arah barat dan timur. Dan untuk satunya lagi berpedoman pada arah kiblat musala-musala yang sudah lebih dulu terbangun dari masjid tersebut. Kedua metode yang terakhir merupakan metode tidak akurat dan

¹⁰ Muhammad Ilham, *Akurasi Arah Kiblat Rumah Ibadah (MASJID) Di Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Ilmu Hisab*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010).

cara yang yang digunakan merupakan sebagian kekeliruan dalam menentukan arah kiblat.¹¹

Persamaan penelitian Luluk Choiriyah dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama menguji keakurasian arah kiblat yang dirasa ditempat tersebut belum akurat. Sedangkan perbedaannya ialah metode yang digunakan oleh Luluk Choiriyah dalam melakukan penelitiannya berupa mizwala qibla finder.

4. Skripsi yang berjudul “*Studi Analisis Penentuan Arah Kiblat Mobile Masjid Dalam Perspektif Astronomi Dan Fiqh (Studi Kaus Di Yayasan Masjid Nusantara Kota Bandung)*” yang ditulis oleh Mohammad Dimas Machnur Ramdhof Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2018. Dalam menentukan arah kiblat Mobile Masjid menggunakan dua metode, yaitu: metode kompas dan bantuan Muslim Pro pada handphone. Dalam praktik lapangannya Mobile Masjid kurang memperhatikan kelemahan kompas, seperti deklinasi magnetik dan gaya magnet di sekitarnya, sehingga arah yang dituju bukanlah tepat ke utara atau Ka’bah. Terdapat selisih arah kiblat 2° sampai 5° dari metode dalam kitab penentuan arah kiblat menggunakan tongkat dengan bantuan cahaya Matahari setiap saat yang peneliti jadikan sebagai tolok ukur. Mengingat jarak ke Ka’bah \pm 8000 km sehingga menyimpang ke utara berkisar 295,47 km sampai 657,53 km.¹²

Persamaan penelitian Mohammad Dimas Machnur Ramdhof dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama memilih objek penelitian yang biasa menjadi ruang publik atau menjadi pusat aktivitas masyarakat pada masa kini. Sedangkan perbedaannya ialah objek penelitian yang dipilih oleh Mohammad Dimas Machnur Ramdhof akan terus melakukan uji akurasi setiap ingin menggelar mobile masjidnya

¹¹ Luluk Choiriyah, *Uji Akurasi Arah Kiblat Masjid-masjid Di Desa Sayutan Parang Magetan*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).

¹² Mohammad Dimas Machnur Ramdhof, *Studi Analisis Penentuan Arah Kiblat Mobile Masjid Dalam Perspektif Astronomi Dan Fiqh (Studi Kaus Di Yayasan Masjid Nusantara Kota Bandung)*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

tersebut, sesuai dengan mobil masjid tersebut berhenti. Adapun penelitian yang peneliti lakukan lebih memfokuskan terhadap objek kajian yang menetap tanpa berpindah-pindah.

5. Nur Hidayah, dalam skripsinya “*Respon Masyarakat Atas Arah Kiblat Masjid dan Mushola (Analisis Terhadap Kemantapan Ibadah Masyarakat Gunungpati Semarang)*”, menguraikan tentang bagaimana respon masyarakat seperti takmir, imam Masjid atau seseorang yang mengetahui betul perihal dibangunnya Masjid tersebut. Dalam penelitian tersebut juga membahas mengenai perspektif fiqh dan astronomi mengenai bagaimana respon masyarakat sekitar yang setuju maupun yang tidak setuju serta bagaimana istimbat hukum yang sesuai dan berlaku di daerah tersebut. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang pertama yaitu perbedaan tempat penelitian serta objek yang diteliti, yang kedua penulis hanya menekankan pada metode dalam penentuan arah Kiblat serta keakurasian arah Kiblat Masjid yang akan peneliti teliti.¹³

G. Kerangka Pemikiran

Dalam tahap ini, peneliti berusaha mencari landasan teoritis permasalahan yang pada dasarnya bertujuan untuk pemecahan masalah penelitian. Literatur review yang peneliti lakukan dalam upaya mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.

Para ulama sepakat bahwa bagi orang-orang yang dapat melihat *Ka'bah* wajib menghadap bangunan *ka'bah* (*'ain al-ka'bah*) dengan penuh keyakinan. Sementara itu, bagi mereka yang tidak dapat melihat *Ka'bah* maka para ulama berbeda pendapat. Pertama, Jumhur ulama selain Syafi'iyah berpendapat cukup dengan menghadap arah *Ka'bah* (*jihah alka'bah*).

¹³ Hidayah, Nur. (*Respon Masyarakat Atas Arah Kiblat Masjid Dan Musala (Analisis Terhadap Kemantapan Ibadah Masyarakat Gunung Pati Semarang)*), (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

Adapun dalil yang dikemukakan oleh Jumhur adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan al-Tirmidzi yang berbunyi:¹⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ رَبِّ قِبْلَةٍ

Artinya : “*Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa yang berada di antara Timur dan Barat adalah Kiblat*”.

Secara lahiriah hadis itu menunjukkan bahwa semua arah yang berada di antara keduanya yaitu utara dan selatan termasuk kiblat. Sebab, bila diwajibkan menghadap fisik *Ka’bah*, maka tidak sah shalatnya orang-orang yang berada dalam shaff yang sangat panjang yang jauh dari *Ka’bah* karena tidak bisa memastikan shalatnya menghadap fisik *Ka’bah*. Padahal umat Islam sudah sepakat bahwa shalatnya orang-orang tersebut adalah sah karena yang diwajibkan bagi mereka yang tidak dapat melihat *Ka’bah* adalah menghadap ke arah *Ka’bah*.¹⁵

Kedua, Syafi’iyah berpendapat bahwa diwajibkan bagi yang jauh dari Makkah untuk menghadap ‘*ain al-ka’bah*’ karena menurut Syafi’i, orang yang mewajibkan menghadap kiblat berarti mewajibkan pula untuk menghadap bangunan *Ka’bah* seperti penduduk Makkah. Hal ini berdasarkan surat al-Baqarah / 2 ayat 150:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: “*Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.*”¹⁶

¹⁴ <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/10642> di akses pada 20 februari 2023 pada pukul 21:00.

¹⁵ Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 758.

¹⁶ <https://quran.al-islam.org/> di akses pada 20 februari 2023 pukul 22:00.

Ayat tersebut mewajibkan kita untuk menghadap *ka'bah* yang berarti wajib menghadap fisik *Ka'bah* sebagaimana orang yang dapat melihat *Ka'bah* secara langsung. Apabila pendapat Syafi'iyah ini diikuti, maka umat akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan salat yang merupakan induk segala peribadatan dalam Islam (*Ummul 'ibadah*). Sebab, umat akan mengalami kesulitan dalam memastikan akurasi arah kiblatnya karena berbagai keterbatasan terutama ilmu pengetahuan. Sementara itu, menurut Hanafiyah dan Hanabilah, orang yang mengetahui kekeliruan arah kiblat di dalam salatnya tidak perlu membatalkan salatnya. Cukup baginya membetulkan arah kiblat dengan metode memutar badannya ke arah kiblat yang diyakini kebenarannya serta melanjutkan salatnya sampai selesai. Begitu juga bagi orang yang mengetahui kekeliruan arah kiblatnya setelah selesai salat. Ia tidak perlu mengulang kembali salatnya. Sebab, orang tersebut posisinya sama seperti mujtahid yang berijtihad dalam menentukan arah kiblat.¹⁷

Secara khusus, maka kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data dari lapangan adalah teori fikih menghadap arah kiblat, teori fikih menghadap kiblat menurut madzhab-madzhab, dan rumus segitiga bola yaitu rumus cotg B:

Rumus arah kiblat

$$\text{Shifttan} (1: (\varphi_m \times \cos \lambda_t : \sin C - \sin \lambda_t \div \tan C))$$

Keterangan :

φ_m : Lintang Makkah

λ_t : Bujur Makkah

φ_t : Lintang Tempat

λ_t : Bujur Tempat

C : Selisih Bujur

Untuk mengetahui titik koordinat masing-masing masjid peneliti menggunakan software google earth.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid I), 760.

H. Metodologi Penelitian

1. Objek penelitian

Dalam obyek penelitian ini, peneliti mengambil lokasi sesuai dengan judul dari skripsi peneliti di atas, yaitu studi kasus di beberapa musala pom bensin di jalan pantura.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan *Metode Kualitatif*. Dalam penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan diungkapkan.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *empiris*. Yaitu suatu metode yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum bekerja dalam lingkungan masyarakat.

4. Sumber Data

Data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).¹⁸ Dalam penelitian ini akan menggunakan dua jenis sumber data, yakni sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan (*Observasi*), atau wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan.¹⁹ Dalam penelitian ini data primer di peroleh dari pengelola pom bensin Arjawinangun dan Winong yang memahami tentang bagaimana kondisi yang terjadi di tempat tersebut.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian studi kepustakaan yakni melakukan

¹⁸ Moeljadi, David *Pengembangan tata bahasa baku bahasa Indonesia (TBBI) berani terpadu*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/data>, di akses pada 13 Juni 2020 pukul 22.35

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: ALFABETA, 2017), 99.

serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat, menelaah buku-buku ilmu falak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁰

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini akan menggunakan beberapa jenis metode pengumpulan data, yakni sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Berdasarkan pelaksanaan dan tujuannya penelitian ini akan menggunakan Metode Observasi Sistematis, yaitu observasi yang sudah terlebih dahulu ditentukan kerangkanya. Observasi sistematis seringkali dibantu dengan alat-alat mencatat mekanis seperti kamera, foto, dan perekam.²¹ Dalam penelitian kali ini peneliti melakukan observasi pada pom bensin Arjawinangun dan Winong yang merupakan salah satu pusat untuk orang mengisi bensin.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²² Wawancara adalah metode paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan karena wawancara dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal informasi yang dibutuhkan.

Wawancara ini dilakukan dengan pengelola pombensin Arjawinangun dan Winong serta tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut.

c. Dokumentasi

Suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan dan keterangan yang dapat mendukung penelitian.²³

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 99.

²¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 119-120.

²² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 116.

²³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung : Alfabeta. 2018.), 329.

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data sesuai dengan fokus masalah penelitian. Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: analisis data penelitian yang mengadopsi pendekatan kualitatif pada umumnya induktif atau kombinasi dari keduanya. Induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari investigasi kasus yang kecil secara detail untuk mendapatkan gambaran besarnya. Dengan kata lain data yang berupa serpihan-serpihan itu dirangkai untuk menghasilkan gambar besar yang menjadi kesimpulan.²⁴ Teknik analisis data menurut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.²⁵

b. Penampilan Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Adapun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang akan terjadi,

²⁴ Harimawan. *Strategi Kebut Skripsi dalam 21 Hari*. (Yogyakarta : Araska Publisher, 2019.), 40.

²⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 247-253.

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.²⁶

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁷

I. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian proposal ini peneliti akan memberikan gambaran mengenai hal apa saja yang akan dituliskan, maka secara garis besar gambaran tersebut dapat dilihat melalui sistematika skripsi, seperti berikut ini:

Bab Pertama, Pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian ini dilakukan. Selain itu, pada bab ini juga dibahas permasalahan penelitian yang berisi identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah. Selanjutnya dikemukakan tentang tujuan dan kegunaan penelitian dilakukan. Lalu terdapat juga penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan metodologi penelitian, dimana dalam metode Penelitian ini dijelaskan bagaimana teknis/cara dan analisis yang dilakukan dalam penelitian. Serta, dikemukakan tentang sistematika penelitian pembuatan skripsi.

Bab Kedua, Penentuan Arah Kiblat Menurut Fiqh Dan Astronomi. Pada bab ini menjelaskan pandangan umum tentang arah kiblat yang meliputi pengertian arah kiblat, dasar hukum menghadap kiblat, pendapat ulama tentang menghadap kiblat, dan

²⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 247-253.

²⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 247-253.

macam-macam metode dalam menentukan arah kiblat menurut fiqh dan astronomi.

Bab Tiga, Gambaran Umum Objek Penelitian. Pada Bab yang menyajikan awal mula adanya SPBU dan data tentang letak geografis, demografis di kabupaten Cirebon. Musala di pom bensin khususnya pom bensin Arjawinangun dan Winong di kabupaten Cirebon.

Bab Empat, Tinjauan Fiqh Dan Astronomi Atas Penentuan Arah Kiblat Musala Pom Bensin Di Kabupaten Cirebon. Pada Bab ini merupakan pembahasan penelitian yang peneliti lakukan yakni meliputi analisis bagaimana metode dalam pengukuran arah kiblat pada musala pom bensin Arjawinangun dan Winong di kabupaten Cirebon, serta analisis peneliti menurut tinjauan fiqh dan astronomi..

Bab Lima, Penutup. pada Bab ini berisi pernyataan singkat berupa kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dan saran untuk pemanfaatan penelitian di masa mendatang, lampiran-lampiran serta masukan bagi pihak terkait.

